

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Kota Bandung dimana dalam penelitian tersebut, peneliti mencoba menggambarkan proses implementasi elektronik tilang, dan mencoba meneliti apakah dengan penerapan elektronik tilang dapat menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas warga negara di Kota Bandung sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*), pada bab sebelumnya yaitu bab IV peneliti telah memaparkan hasil temuan dan pembahasan, sehingga pada bab V ini, peneliti akan memaparkan mengenai simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

##### 5.1.1 Simpulan Umum

Implementasi elektronik tilang yang diterapkan oleh polrestabes di Kota Bandung belum mampu menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian indikator kesadaran hukum yang baru terealisasi dengan baik melalui penerapan elektronik tilang di Kota Bandung yakni pengetahuan hukum dan pemahaman hukum saja, dimana dalam proses elektronik tilang, polisi yang melakukan penilangan kepada pelanggar akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pelanggar perihal pelanggaran apa yang dilakukan, kemudian dampak dari pelanggaran tersebut dan pasal yang dikenakan, sehingga hal itu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada para pelanggar, namun dalam pencapaian indikator sikap dan pola perilaku hukum yang ditunjukkan dengan disiplin diri, atau mematuhi peraturan lalu lintas belum terealisasi dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah warga negara yang melakukan pelanggaran masih fluktuatif, dan belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Sehingga warga negara khususnya yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya menunjukkan *civic virtue* sebagai warga negara karena salah satu indikator dari *civic virtue* adalah disiplin diri atau mematuhi peraturan lalu lintas.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

Simpulan Khusus dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Kota Bandung mengenai implementasi elektronik tilang yakni :

- a. Mekanisme program elektronik tilang yang diterapkan polrestabes di Kota Bandung yakni diawali dengan sosialisasi yang dilakukan, baik di media social, televisi, dan berita online, namun masih dirasa kurang maksimal dalam sosialisasinya kepada warga negara, hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya warga negara yang belum mengetahui perihal elektronik tilang, dan sosialisasi lebih mendalam mengenai elektronik tilang kepada warga negara yaitu pada saat proses penilangan itu terjadi. Penerapan elektronik tilang di Kota Bandung dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut yakni pertama polisi menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan pelanggar tersebut, dan memberi tahu pelanggar tersebut di jerat dengan pasal berapa, kedua data pelanggar dicatat secara elektronik, ketiga data tilang yang diinput langsung dapat diakses seketika oleh semua instansi terkait, sebagai sarana pengawasan, analisa dan evaluasi, keempat setelah diinput data dikirim ke server BRI, lalu BRI akan mengirim sms ke pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening di BRI, kelima pelanggar akan menerima notifikasi via sms berisi jumlah denda dan kode pembayaran, keenam pelanggar membayar denda dapat melalui m-banking, ATM, dan teller BRI, ketujuh struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita, kedelapan data pelanggaran dikirim ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim, kesembilan jaksa mengeksekusi amar atau putusan tilang, kesepuluh pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar atau putusan tilang dan dana sisa tilang, kesebelas pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank.
- b. Elektronik tilang memiliki peran dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai moral kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diterapkan di Kota Bandung, karena tilang merupakan langkah represif yang dilakukan kepolisian dalam menekan pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan warga negara, dimana elektronik tilang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu bentuk pengawasan, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator atau ciri-ciri dari kesadaran hukum, dimana terdapat empat indikator dari kesadaran hukum yaitu : pertama adalah Pengetahuan hukum, kedua pemahaman hukum, ketiga sikap hukum dan keempat pola perilaku hukum atau disiplin diri yakni mematuhi peraturan lalu lintas. Keempat indikator tersebut yang sudah terealisasi dengan baik dalam elektronik tilang yakni pengetahuan dan pemahaman hukum, dimana proses pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai aturan lalu lintas, secara tidak langsung terealisasi pada saat polisi melakukan penilangan kepada pelanggar, dimana pada saat proses penilangan selain memasukan identitas pelanggar pada aplikasi polisi, polisi terlebih dahulu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggar terkait peraturan lalu lintas, dimana polisi akan memberikan pengetahuan penyebab pelanggar ditilang, dampak pelanggaran, dan sanksi yang diberikan. Namun indikator sikap dan pola perilaku dalam mematuhi peraturan lalu lintas belum dapat terealisasi dengan baik melalui elektronik tilang, dikarenakan efek jera yang diberikan melalui elektronik tilang belum optimal, terbukti dari jumlah warga negara yang melakukan pelanggaran masih fluktuatif, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan *civic virtue* sebagai warga negara, dikarenakan indikator dari *civic virtue* adalah disiplin diri atau mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya juga dengan peraturan lalu lintas.

- c. Kelebihan dalam pelaksanaan elektronik tilang adalah, Pertama *transparency* yaitu adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi tindakan aparat. Kedua *empowerment* yaitu pemberdayaan warga negara melalui informasi yang mudah diperoleh melalui elektronik tilang, Sehingga diharapkan warga negara sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi, dan juga diharapkan dapat menularkan sikap disiplin dalam lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang disekelilingnya agar tidak melanggar peraturan. Ketiga *responsif*

yaitu pihak berwenang akan lebih mengetahui dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik dalam hal lalu lintas. Keempat keadilan yaitu dalam layanan elektronik tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu, karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, tidak ada lagi tawar menawar antara oknum polisi dan orang yang terkena tilang karena tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang. Kelima data pelanggar akan dicatat secara elektronik, dan akan mempersingkat waktu tilang. Keenam blangko tilang tidak menjadi alat utama penilangan. Ketujuh data tilang akan bisa diakses oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan dan analisa serta evaluasi. Kedelapan untuk pembayaran tilang bisa dipermudah dengan menggunakan saluran perbankan, artinya bisa dibayar denda di ATM manapun. Kesembilan besarnya denda yang harus dibayarkan bisa diketahui melalui SMS atau email pelanggar. Kesepuluh untuk bukti sangsi tilang bisa berupa foto atau video kejadian atau pelanggaran, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika persidangan tilang.

Kelemahan dalam pelaksanaan program elektronik tilang di Kota Bandung yakni pertama dalam pelaksanaan elektronik tilang masih dirasa kurang dalam hal sosialisasi kepada warga negara, kedua masih banyak warga negara yang kurang melek teknologi contohnya belum memiliki handphone, ketiga warga negara yang tidak mau memberikan nomor handphone kepada polisi karena dirasa sebagai data privasi sehingga menyulitkan petugas dalam melaksanakan tilang dengan cara elektronik tilang yang menggunakan aplikasi, keempat masih banyak warga negara yang tidak mengetahui elektronik tilang, kelima perihal mengembalikan uang sisa pembayaran pelanggar yang tidak memiliki rekening tabungan akan menyulitkan proses pengembalian uangnya, keenam mekanisme mengambil barang sitaan yang membingungkan ketika pelanggar ingin menyelesaikan proses tilang itu pada hari dimana pelanggar tersebut di

tilang, tetapi kadang polisi yang mengambil barang sitaan sudah tidak ada di tempat, ketika pelanggar akan memberikan bukti telah melakukan pembayaran.

- d. Cara yang dilakukan porlestabes Bandung dalam menghadapi kekurangan-kekurangan dalam mengimplementasikan program elektronik tilang di Kota Bandung, yaitu pertama meningkatkan sosialisasi elektronik tilang kepada warga negara, kedua Elektronik tilang akan diintegrasikan dengan perpanjangan dan pembuatan SIM, yang merupakan salah satu cara agar warga negara mendapatkan efek jera, ketiga meningkatkan komunikasi antara pelanggar dan polisi dalam pengambilan barang sitaan. Point yang paling penting adalah strategi dalam meningkatkan efek jera kepada warga negara, agar warga negara memiliki pola perilaku yang mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga polisi sedang berencana dan mempersiapkan elektronik tilang kedepannya akan diintegrasikan dengan pembuatan dan perpanjangan SIM, dimana warga negara yang sering melakukan pelanggaran akan dipersulit dalam membuat atau memperpanjang dalam pembuatan SIM.

## 5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan kajian pustaka, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka penelitian mempunyai sejumlah implikasi sebagai berikut :

1. Penggunaan elektronik tilang yang memanfaatkan teknologi belum berhasil karena masih banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya dilapangan .
2. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi elektronik tilang, belum optimal dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada warga negara, yang disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan
3. Sosialisasi dengan diperkuat komunikasi pada saat proses penilangan memperkuat pelaksanaan keberhasilan elektronik tilang dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas.
4. Cara atau strategi dalam menanamkan kesadaran hukum kepada warga negara yaitu dengan meningkatkan efek jera melalui elektronik tilang yang

akan diintegrasikan dengan SIM Online dengan memanfaatkan demerit sistem point.

### 5.3 REKOMENDASI

Untuk menutup hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa hal yang setidaknya dapat dijadikan rekomendasi dalam melaksanakan langkah-langkah elektronik tilang yang diterapkan di Kota Bandung, yakni sebagai berikut:

#### 1. Bagi Polisi

- a. Kepolisian harus meningkatkan sosialisasi kepada warga negara akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, dan juga menanamkan sosialisasi kepada warga negara mengenai elektronik tilang yang diterapkan di Kota Bandung.
- b. Kepolisian harus segera mengembangkan dan mempercepat proses pengintegrasian sistem elektronik tilang dengan *demerit sistem point* yakni mengakumulasi poin pelanggaran yang dapat dikoneksikan dengan data SIM online.
- c. Kepolisian harus memberikan transparansi dan publikasi mengenai efektivitas pelaksanaan elektronik tilang kepada warga negara.

#### 2. Bagi Warga Negara

- a. Bagi warga negara, hendaknya harus lebih responsif terhadap setiap program yang dilaksanakan kepolisian Kota Bandung. Selain itu, menanamkan kesadaran hukum serta pembiasaan dalam mematuhi peraturan lalu lintas harus terus dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi mahasiswa dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas memerlukan kekuatan dari generasi muda, karena itu para mahasiswa harus lebih responsif terhadap setiap aktivitas yang berkaitan dengan proses menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas.

#### 3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Bagi departemen pendidikan kewarganegaraan, harus lebih mengkaji dan mengembangkan lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang sering

terjadi dalam lingkungan warga negara, seperti pentingnya kesadaran berlalu lintas, petingnya mematuhi peraturan.

- b. Mata kuliah pada departemen pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan penelitian ini adalah ilmu hukum dan ilmu kewarganegaraan, karena itu melalui mata kuliah ini mahasiswa harus didorong untuk melakukan pengkajian akan pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas, dan pentingnya mematuhi peraturan atau disiplin diri yang merupakan ciri dari kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*).

#### **4. Bagi Pemerintah**

- a. Bagi lembaga legislatif, dalam hal pembahasan berbagai rencana kebijakan ataupun peraturan, harus mampu mengedepankan kepentingan bersama atas nama warga negara, dan untuk ketertiban dalam kehidupan berwarga negara dan bernegara.
- b. Bagi lembaga eksekutif, pelaksanaan peraturan yang dibuat, harus betul-betul diimplementasikan oleh seluruh warga negara, pemerintah, aparat negara, dimana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pada peraturan yang dibuat harus mendapatkan sanksi yang sama, tanpa adanya perbedaan
- c. Bagi lembaga yudikatif, pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi, dan kasus suap-menyuap dalam proses tilang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih intensif lagi.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi elektronik tilang di Kota Bandung, karena peneliti menyadari hasil yang diharapkan masih jauh dari sempurna. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian mengenai efektivitas elektronik tilang di Kota Bandung.